



**PUTUSAN**  
**Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abdul Rahman als Rahman Bin Rusaiman**
2. Tempat lahir : Batulicin
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kodeco Km. 06 RT. 01 Desa Sarigadung Kec. Simpang empat Kab. Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ( Admin PT. Sarimekar Cahaya Persada Cab.Batulicin )

Terdakwa ditangkap pada 14 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bln tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bln tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RAHMAN Als RAHMAN Bin RUSAIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL RAHMAN Als RAHMAN Bin RUSAIMAN dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 5 (lima) lembar draft pelunasan piutang PT. SARIMEKAR CAHAYA PERSADA;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan an. ABDUL RAHMAN;
- Uang pengembalian dari sdra. ABDUL RAHMAN sebesar Rp 8.723.000,- (Delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

*Dikembalikan kepada yang berhak PT.SARIMEKAR CAHAYA PERSADA Cabang Batulicin.*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Terdakwa;

*Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN Als RAHMAN Bin RUSAIMAN pada sekitar bulan Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di PT. SARIMEKAR CAHAYA PERSADA yang beralamat di di Jl. Transmigrasi Km. 01 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di PT. SARIMEKAR CAHAYA PERSADA (PT. SMCP) cabang Batulicin sebagai Admin, memiliki tugas dan wewenang untuk membuat faktur penjualan dan orderan/pesanan barang dari pedagang yang telah disampaikan oleh salesman, serta menerima uang setoran pembayaran pelanggan / pembeli kemudian membuat draft / bukti pelunasan piutang pelanggan / pembeli.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 Sekitar jam 16.00 wita kantor pusat PT. SARIMEKAR CAHAYA PERSADA di Banjarmasin mendapatkan laporan Pelunasan Faktur Piutang Pelanggan / Pembeli dari Admin Kantor PT. SARIMEKAR CAHAYA PERSADA Cabang Batulicin sejumlah Rp. 96. 275. 485,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) namun uang pembayaran dari pelanggan tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa, sehingga pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 wita saksi BAMBANG SURIADI yang merupakan Sales Manager PT. SARIMEKAR CAHAYA PERSADA Cabang Batulicin melakukan audit faktur Pelunasan Piutang dan ditemukan uang sejumlah Rp. 96. 275. 485,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) yang tidak disetorkan.

Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021 Terdakwa ketika menerima uang pembayaran pelunasan piutang pembeli PT. SARIMEKAR CAHAYA PERSADA (PT. SMCP) cabang Batulicin dari saksi MUHAMMAD AKBAR Bin RAMSAJI yang merupakan sales, Terdakwa hanya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan draf pelunasan yang Terdakwa serahkan ke Sales, tetapi uang yang sudah diserahkan oleh Sales dan telah Terdakwa terima tidak Terdakwa serahkan atau setorkan kepada saksi Muhammad Hariyadi selaku Kepala gudang PT. SARIMEKAR CAHAYA PERSADA (PT. SMCP) cabang Batulicin dengan rincian sebagai berikut:

- a. Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan / pembeli PT. SCMP berdasarkan BUKTI/DRAFT nomor: DAP21004835 tanggal 03 Agustus 2021 dari 08 (delapan) pelanggan / pembeli dengan jumlah uang sebesar Rp 40.778.586 (Empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- b. Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan / pembeli PT. SCMP berdasarkan BUKTI/DRAFT nomor: DAP21004927 tanggal 06 Agustus 2021 dari 12 (Dua belas) pelanggan / pembeli dengan jumlah uang Rp. 11.488.095,- (Sebelas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah).
- c. Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan / pembeli PT. SCMP berdasarkan BUKTI/DRAFT nomor: DAP21004945 tanggal 07 Agustus 2021 dari 5 (lima) pelanggan / pembeli dengan jumlah uang Rp. 23.097.408,- (Dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- d. Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan / pembeli PT. SCMP berdasarkan BUKTI/DRAFT nomor: DAP21005053 tanggal 12 Agustus 2021 dari 09 (sembilan) pelanggan / pembeli dengan jumlah uang Rp. 20.911.395,- (Dua puluh juta sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. SARIMEKAR CAHAYA PERSADA mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 96.275.485 ( Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah ).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bambang Suriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sejumlah uang milik PT. SMCP;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui pada tanggal 13 Agustus 2021 setelah saksi mendapat informasi dari kantor Pusat PT. SMCP di Banjarmasin bahwa ada pelunasan piutang yang dilaporkan oleh admin PT. SMCP Cabang Batulicin namun uangnya tidak disetorkan kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 wita saksi mendatangi kantor/gudang PT. SMCP Cab. Batulicin untuk melakukan pemeriksaan atau audit, dan ditemukan adanya laporan Bukti Pelunasan yang uangnya tidak ada selanjutnya saksi memanggil Terdakwa sebagai Admin dan menurut pengakuannya uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya, selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut saksi laporkan ke kepolisian untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan Audit ditemukan uang pembayaran pelunasan dari pelanggan / pembeli yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp96.275.485,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pelunasan sebagai berikut :
  - Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan/pembeli PT. SMCP berdasarkan bukti/draft Nomor : DAP21004835 tanggal 3 Agustus 2021 dari 8 (delapan) pelanggan/pembeli dengan jumlah uang Rp40.778.586,- (empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
  - Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan/pembeli PT. SMCP berdasarkan bukti/draft Nomor : DAP21004927 tanggal 6 Agustus 2021 dari 12 (dua belas) pelanggan/pembeli dengan jumlah uang Rp11.488.095,- (sebelas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah);
  - Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan/pembeli PT. SMCP berdasarkan bukti/draft Nomor : DAP21004945 tanggal 7 Agustus 2021 dari 5 (lima) pelanggan/pembeli dengan jumlah uang Rp23.097.408,- (dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
  - Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan/pembeli PT. SMCP berdasarkan bukti/draft Nomor : DAP21005053 tanggal 12

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 dari 9 (sembilan) pelanggan/pembeli dengan jumlah uang Rp20.911.395,- (dua puluh juta sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

- Bahwa saksi adalah Sales Manager PT. SMCP Banjarmasin sedangkan Terdakwa adalah Admin perusahaan PT. SMCP Cabang Batulicin;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SMCP Cab. Batulicin sebagai Admin memiliki tugas dan wewenang untuk membuat Faktur Penjualan dan Orderan/Pesanan barang dari pedagang yang telah disampaikan oleh Salesman, serta menerima uang setoran pembayaran pelanggan/pembeli kemudian membuat Draft/bukti Pelunasan Piutang pelanggan/pembeli;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di PT. SMCP karena kontrak kerjanya sudah berakhir di bulan September 2021 dan tidak diperpanjang lagi;
- bahwa Standar Operasional Prosedur di PT. SMCP untuk proses penerimaan pembayaran/pelunasan piutang dari pelanggan atau pembeli barang adalah pejabat Salesman melakukan penagihan pembayaran piutang pelanggan/pembeli berdasarkan faktur penjualan, kemudian pelanggan/pembeli tersebut melakukan pembayaran/pelunasan kepada Salesman, selanjutnya Salesman melakukan penyetoran uang pembayaran/pelunasan kepada Admin dan Admin membuatkan Bukti Pelunasan Piutang serta menyerahkan uang pembayaran/pelunasan tersebut kepada Kepala Gudang untuk disetorkan ke Kantor Pusat PT. SMCP melalui transfer Bank, setelah dilakukan penyetoran oleh Kepala Gudang, bukti transfer setoran uang pembayaran/pelunasan tersebut tadi diserahkan kembali kepada Admin;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur adalah tidak menyetorkan uang pembayaran/pelunasan yang telah diterima dari Salesman tersebut kepada Kepala Gudang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 5 (lima) lembar Draft/bukti Pelunasan piutang PT. SMCP, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin, atau memberitahukan atau melaporkan kepada pimpinan mengenai perbuatan tidak menyetorkan uang Pelunasan piutang tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada melakukan pengembalian uang terhadap perbuatan tidak menyetorkan uang Pelunasan piutang tersebut sebesar Rp8.723.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp96.275.485,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Muhammad Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sejumlah uang PT. SMCP sebesar Rp96.275.485,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 wita yang diketahui sejak saudara Bambang Suriadi dari Kantor Pusat PT. SMCP Banjarmasin melakukan audit faktur pelunasan piutang dan ditemukan sejumlah uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi Bambang Suriadi selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa uang yang tidak disetorkan tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, kemudian Saksi Bambang Suriadi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polsek Simpang Empat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan PT. Sari Mekar Cahaya Persada (PT. SMCP);

- Bahwa setelah dilakukan Audit ditemukan uang pembayaran pelunasan dari pelanggan / pembeli yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp96.275.485,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pelunasan sebagai berikut :

- Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan/pembeli PT. SMCP berdasarkan bukti/draft Nomor : DAP21004835 tanggal 3 Agustus 2021 dari 8 (delapan) pelanggan/pembeli dengan jumlah uang Rp40.778.586,- (empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
- Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan/pembeli PT. SMCP berdasarkan bukti/draft Nomor : DAP21004927 tanggal 6

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bln



Agustus 2021 dari 12 (dua belas) pelanggan/pembeli dengan jumlah uang Rp11.488.095,- (sebelas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah);

- Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan/pembeli PT. SMCP berdasarkan bukti/draft Nomor : DAP21004945 tanggal 7 Agustus 2021 dari 5 (lima) pelanggan/pembeli dengan jumlah uang Rp23.097.408,- (dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan rupiah);
- Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan/pembeli PT. SMCP berdasarkan bukti/draft Nomor : DAP21005053 tanggal 12 Agustus 2021 dari 9 (sembilan) pelanggan/pembeli dengan jumlah uang Rp20.911.395,- (dua puluh juta sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penggelapan uang setoran pembayaran/pelunasan piutang PT. SMCP tersebut

- Bahwa saksi adalah Salesman pada PT. SMCP sedangkan Terdakwa adalah Admin perusahaan PT. SMCP Cabang Batulicin;

- Bahwa bahwa Terdakwa bekerja di PT. SMCP Cab. Batulicin sebagai Admin memiliki tugas dan wewenang untuk membuat Faktur Penjualan dan Orderan/Pesanan barang dari pedagang yang telah disampaikan oleh Salesman, serta menerima uang setoran pembayaran pelanggan/pembeli kemudian membuat Draft/bukti Pelunasan Piutang pelanggan/pembeli;

- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai administrasi marketing di PT. SMCP Cab. Batulicin yang memiliki tugas menerima uang tagihan penjualan barang dari konsumen PT. SMCP dan kemudian melaporkannya kepada Kantor Pusat PT. SMCP di Banjarmasin, sedangkan jabatan saksi sebagai Salesman yang bertugas untuk melakukan penagihan penjualan barang dengan sistem kredit atau cash kepada konsumen dan melakukan penjualan barang kepada konsumen serta juga saksi melakukan penyetoran uang penjualan barang tersebut kepada Admin kantor;

- bahwa Standar Operasional Prosedur PT. SMCP untuk proses penerimaan pembayaran/pelunasan piutang dari pelanggan atau pembeli barang dari PT. SMCP yaitu saya sebagai pejabat Salesman melakukan penagihan pembayaran piutang pelanggan/pembeli berdasarkan faktur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan, kemudian pelanggan/pembeli tersebut melakukan pembayaran/pelunasan kepada saksi kemudian setelah terkumpul uang pelunasan piutang setelah itu saksi menyetorkan uang pembayaran/pelunasan tersebut kepada Terdakwa selaku Admin, selanjutnya Admin mencetakan Bukti Draft Pelunasan Piutang berwarna merah muda (pink) kepada saksi selanjutnya Admin menyetorkan uang pembayaran/pelunasan tersebut kepada Kepala Gudang PT. SMCP Cab. Batulicin yakni Saudara Muhammad Hariyadi setelah itu Kepala Gudang menyetorkan uang pelunasan piutang tersebut ke Kantor Pusat PT. SMCP di Banjarmasin melalui transfer Bank Mandiri;

- bahwa saksi ada menyerahkan bukti penyetoran pelunasan piutang dari konsumen kepada Terdakwa sebagai Admin PT. SMCP Cab. Batulicin;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 5 (lima) lembar Draft/bukti Pelunasan piutang PT. SMCP, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin, atau memberitahukan atau melaporkan kepada pimpinan mengenai perbuatan tidak menyetorkan uang Pelunasan piutang tersebut;

- Bahwa ada melakukan pengembalian uang terhadap perbuatan tidak menyetorkan uang Pelunasan piutang tersebut sebesar Rp8.723.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp96.275.485,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Muhammad Hariyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sejumlah uang PT. SMCP sebesar Rp96.275.485,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 wita yang diketahui dari hasil pemeriksaan atau Audit yang dilakukan oleh saudara Bambang Suriadi dari Kantor Pusat PT. SMCP Banjarmasin dan diketahui Terdakwa tidak menyetorkan uang setoran kepada kantor Pusat PT. SMCP di Banjarmasin;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi dipanggil oleh atasannya dan menyatakan saksi tidak ada menerima uang pembayaran pelunasan piutang pembeli sejumlah tersebut, setelah itu atasan saksi memanggil Terdakwa selaku Admin dan menanyakan kepada Terdakwa perihal perbuatan tidak menyetorkan uang pembayaran pelunasan piutang pembeli kepada saksi selaku Kepala Gudang dan Terdakwa mengakui bahwa memang benar terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran pelunasan piutang pembeli kepada saksi selaku Kepala Gudang untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang pembayaran pelunasan piutang pembeli PT. SMCP dari Salesman yakni Saksi Muhammad Akbar kemudian Terdakwa membuat pelunasan yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Muhammad Akbar, namun uang yang sudah diserahkan tadi oleh Saksi Muhammad Akbar tidak diserahkan kepada saksi selaku Kepala Gudang;
- Bahwa saksi Kepala Gudang pada PT. SMCP Cab. batulicin sedangkan Terdakwa adalah Admin perusahaan PT. SMCP Cabang Batulicin;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SMCP Cab. Batulicin sebagai Admin memiliki tugas dan wewenang untuk membuat Faktur Penjualan dan Orderan/Pesanan barang dari pedagang yang telah disampaikan oleh Salesman, serta menerima uang setoran pembayaran pelanggan/pembeli kemudian membuat Draft/bukti Pelunasan Piutang pelanggan/pembeli;
- Bahwa hubungan saksi dan Terdakwa adalah Terdakwa sebagai administrasi marketing di PT. SMCP Cab. Batulicin yang memiliki tugas menerima uang tagihan penjualan batang dari konsumen PT. SMCP dan kemudian melaporkannya kepada Kantor Pusat PT. SMCP di Banjarmasin, sedangkan jabatan saksi sebagai Kepala Gudang yang bertugas untuk melakukan pengecekan barang, membuat laporan kas uang pengeluaran, memuat barang, membongkar barang, menyetorkan uang pembayaran piutang perusahaan PT. SMCP ke kantor pusat PT. SMCP di Banjarmasin melalui Transfer Bank;
- Bahwa aturan penyetoran pembayaran piutang pembeli PT. SMCP awalnya Salesman melakukan penagihan terhadap toko atau pembeli yang memiliki piutang, kemudian pembeli tersebut membayar kepada Salesman, selanjutnya Salesman menyetorkan uang pembayaran piutang yang diterima dari pembeli kepada Admin, setelah uang diterima dari Admin kemudian dibuatkan Draft/Bukti Pelunasan Piutang selanjutnya uang pembayaran tersebut diserahkan oleh Admin kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Gudang untuk disetorkan ke Kantor Pusat PT. SMCP di Banjarmasin melalui transfer Bank;

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai dengan aturan penyetoran pembayaran piutang adalah bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran/pelunasan yang telah diterima dari Salesman tersebut kepada saya selaku Kepala Gudang;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 5 (lima) lembar Draft/bukti Pelunasan piutang PT. SMCP, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin, atau memberitahukan atau melaporkan kepada pimpinan mengenai perbuatan tidak menyetorkan uang Pelunasan piutang tersebut;

- Bahwa ada melakukan pengembalian uang terhadap perbuatan tidak menyetorkan uang Pelunasan piutang tersebut sebesar Rp8.723.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp96.275.485,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Sari Mekar Cahaya Persada (PT. SMCP) Cab. Batulicin sejak bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan saat ini sebagai Administrasi yang bertugas membuat nota piutang toko / costumer, membuat draft pelunasan piutang, membuat surat jalan penagihan nota (SJP), menyetorkan uang pembayaran piutang toko/costumer ke Kepala Gudang;

- Bahwa perusahaan mengetahui kejadian penggelapan yang Terdakwa lakukan setelah mengetahui adanya yang pembayaran piutang dari pembeli yang tidak disetorkan kemudian dilakukan pemeriksaan atau audit dari pegawai Kantor Pusat PT. SMCP di Banjarmasin yakni Saksi Bambang Suriadi selaku Sales Manager di PT. SMCP Cab Batulicin, dan dari hasil Audit yang dilakukan ditemukan uang sejumlah Rp96.275.485,- (Sembilan puluh

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang tidak disetorkan, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh atasan dan Terdakwa mengaku bahwa uang tersebut tidak disetorkan kepada Saudara Muhammad Hariyadi selaku Kepala Gudang PT. SMCP Cab. Batulicin;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik perusahaan PT. SMCP tersebut sejak bulan Mei Tahun 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021 dan berdasarkan hasil Audit bahwa ada 4 (empat) Draft/Bukti pembayaran pelunasan piutang yang tidak saya setorkan kepada Kepala Gudang;

- Bahwa setelah dilakukan Audit ditemukan uang pembayaran pelunasan dari pelanggan/pembeli yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp96.275.485,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pelunasan sebagai berikut :

- Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan/pembeli PT. SMCP berdasarkan bukti/draft Nomor : DAP21004835 tanggal 3 Agustus 2021 dari 8 (delapan) pelanggan/pembeli dengan jumlah uang Rp40.778.586,- (empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
- Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan/pembeli PT. SMCP berdasarkan bukti/draft Nomor : DAP21004927 tanggal 6 Agustus 2021 dari 12 (dua belas) pelanggan/pembeli dengan jumlah uang Rp11.488.095,- (sebelas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah);
- Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan/pembeli PT. SMCP berdasarkan bukti/draft Nomor : DAP21004945 tanggal 7 Agustus 2021 dari 5 (lima) pelanggan/pembeli dengan jumlah uang Rp23.097.408,- (dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan/pembeli PT. SMCP berdasarkan bukti/draft Nomor : DAP21005053 tanggal 12 Agustus 2021 dari 9 (sembilan) pelanggan/pembeli dengan jumlah uang Rp20.911.395,- (dua puluh juta sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut pada saat Terdakwa menerima uang pembayaran pelunasan piutang pembeli

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SMCP dari Salesman yakni Saksi Muhammad Akbar kemudian Terdakwa membuat Draft Pelunasan yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Muhammad Akbar, namun uang yang sudah diserahkan tadi oleh Saksi Muhammad Akbar, Terdakwa kuasai dan tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi Muhammad Hariyadi selaku Kepala Gudang;

- Bahwa Terdakwa sebagai Admin PT. SMCP membuat surat jalan Penagihan Nota (SJP) yang kemudian diserahkan kepada Salesman yakni Saksi Muhammad Akbar, kemudian Salesman melakukan penagihan terhadap toko atau pembeli yang memiliki piutang, kemudian pembeli tersebut membayar kepada Salesman, selanjutnya Salesman datang ke Admin melaporkan toko yang sudah melakukan pembayaran sesuai dengan SJP, kemudian Admin membuat Draft Pelunasan Piutang yang toko bayar sesuai SJP tersebut, kemudian Salesman memeriksa Draft Pelunasan Piutang dan jika sesuai maka Salesman dan Admin menandatangani Draft Pelunasan Piutang tersebut dan Salesman menyerahkan uang pembayaran pelunasan piutang kepada Admin, setelah uang tersebut diterima oleh Admin selanjutnya diserahkan oleh Admin kepada Kepala Gudang yakni Saksi Muhammad Hariyadi untuk disetorkan kepada Kantor Pusat PT. SMCP Cab. Banjarmasin melalui transfer bank;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengembalian uang terhadap perbuatan tidak menyetorkan uang Pelunasan piutang tersebut sebesar Rp8.723.000,-(delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Bambang Suriadi selaku Sales Manager PT. SMCP Banjarmasin pada tanggal 14 Agustus 2021;

- Bahwa Terdakwa menerima gaji atau upah dari PT. SMCP sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan uang perusahaan dengan cara tidak menyetorkan uang pembayaran pelunasan piutang pembeli kepada Perusahaan karena ada keperluan pribadi yakni perlu biaya untuk melaksanakan acara pernikahan dan resepsi pernikahan Terdakwa pada hari Sabtu, 29 Mei 2021;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena Gaji yang Terdakwa terima dari perusahaan kurang, tidak cukup untuk kebutuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar draft pelunasan piutang PT. Sarimekar Cahaya Persada;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan an. Abdul Rahman;
- Uang pengembalian dari Saudara Abdul Rahman sebesar Rp8.723.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang setoran pelanggan/pembeli milik PT. Sarimekar Cahaya Persada (PT. SMCP) tempat Terdakwa bekerja sejak bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan sekarang sebagai Administrasi yang bertugas membuat nota piutang toko / costumer, membuat draft pelunasan piutang, membuat surat jalan penagihan nota (SJP), menyetorkan uang pembayaran piutang toko/costumer ke Kepala Gudang;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji atau upah dari PT. SMCP sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui pada tanggal 13 Agustus 2021 setelah saksi Bambang Suriadi mendapat informasi dari kantor Pusat PT. SMCP di Banjarmasin bahwa ada pelunasan piutang yang dilaporkan oleh admin PT. SMCP Cabang Batulicin namun uangnya tidak disetorkan kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 wita saksi mendatangi kantor/gudang PT. SMCP Cab. Batulicin untuk melakukan pemeriksaan atau audit, dan ditemukan adanya laporan Bukti Pelunasan yang uangnya tidak ada;
- Bahwa setelah dilakukan Audit ditemukan uang pembayaran pelunasan dari pelanggan / pembeli yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp96.275.485,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pelunasan sebagai berikut :
  - Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan/pembeli PT. SMCP berdasarkan bukti/draft Nomor : DAP21004835 tanggal 3 Agustus 2021 dari 8 (delapan) pelanggan/pembeli dengan jumlah uang Rp40.778.586,- (empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
  - Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan/pembeli PT. SMCP berdasarkan bukti/draft Nomor : DAP21004927 tanggal 6 Agustus 2021 dari 12 (dua belas) pelanggan/pembeli dengan jumlah uang Rp11.488.095,- (sebelas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan/pembeli PT. SMCP berdasarkan bukti/draft Nomor : DAP21004945 tanggal 7 Agustus 2021 dari 5 (lima) pelanggan/pembeli dengan jumlah uang Rp23.097.408,- (dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan rupiah);
- Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan/pembeli PT. SMCP berdasarkan bukti/draft Nomor : DAP21005053 tanggal 12 Agustus 2021 dari 9 (sembilan) pelanggan/pembeli dengan jumlah uang Rp20.911.395,- (dua puluh juta sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik perusahaan PT. SMCP tersebut sejak bulan Mei Tahun 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021 dengan cara saat Terdakwa menerima uang pembayaran pelunasan piutang pembeli PT. SMCP dari Salesman yakni Saksi Muhammad Akbar kemudian Terdakwa membuat Draft Pelunasan yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Muhammad Akbar, namun uang yang sudah diserahkan tadi oleh Saksi Muhammad Akbar, Terdakwa kuasai dan tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi Muhammad Hariyadi selaku Kepala Gudang;
- Bahwa uang setoran pelanggan/ pembeli Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi yakni perlu biaya untuk melaksanakan acara pernikahan dan resepsi pernikahan Terdakwa pada hari Sabtu, 29 Mei 2021 serta untuk keperluan lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena Gaji yang Terdakwa terima dari perusahaan kurang, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengembalian uang terhadap perbuatan tidak menyetorkan uang Pelunasan piutang tersebut sebesar Rp8.723.000,-(delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Bambang Suriadi selaku Sales Manager PT. SMCP Banjarmasin pada tanggal 14 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin, atau memberitahukan atau melaporkan kepada pimpinan mengenai perbuatan tidak menyetorkan uang Pelunasan piutang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Abdul Rahman als Rahman Bin Rusaiman, dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Barang siapa" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2.Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “Dengan sengaja”, Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Memorie van Toelichting, kesengajaan atau dengan sengaja terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), yang berarti suatu tindak pidana atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau seharusnya (opzet bij zekerheids of nood zekelijheids bewustzijn), yang berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya, Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang dilarang;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis). Kesengajaan bentuk ini sukar dibedakan dengan kealpaan (culpa), namun dapat diperhatikan bahwa yang menjadi patokan kesengajaan jenis ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “Melawan hukum”, Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., yang menyatakan melawan hukum atau wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, selain itu Majelis Hakim juga sependapat dengan Vost yang mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta persidangan bersamaan dengan unsur “Dengan sengaja” dan unsur “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan saksi Bambang Suriadi, saksi Muhammad Akbar, dan saksi Muhammad Hariyadi serta dari keterangan Terdakwa sendiri sendiri di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Sarimekar Cahaya Persada (PT. SMCP) yang bertugas sebagai admin. Terdakwa mengambil uang setoran pelanggan/pembeli milik di PT. Sarimekar Cahaya Persada (PT. SMCP) sejak bulan Mei Tahun 2021 sampai dengan tanggal 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 dengan cara saat Terdakwa menerima uang pembayaran pelunasan piutang pembeli PT. SMCP dari Salesman yakni Saksi Muhammad Akbar kemudian Terdakwa membuat Draft Pelunasan yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Muhammad Akbar, namun uang yang sudah diserahkan tadi oleh Saksi Muhammad Akbar, Terdakwa kuasai dan tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi Muhammad Hariyadi selaku Kepala Gudang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa baru diketahui saat saksi Bambang Suriadi melakukan pemeriksaan atau Audit dan ditemukan uang pembayaran pelunasan dari pelanggan/pembeli yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp96.275.485,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pelunasan sebagai berikut:

- Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan/pembeli PT. SMCP berdasarkan bukti/draft Nomor : DAP21004835 tanggal 3 Agustus 2021 dari 8 (delapan) pelanggan/pembeli dengan jumlah uang Rp40.778.586,- (empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
- Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan/pembeli PT. SMCP berdasarkan bukti/draft Nomor : DAP21004927 tanggal 6 Agustus 2021 dari 12 (dua belas) pelanggan/pembeli dengan jumlah uang Rp11.488.095,- (sebelas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah);
- Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan/pembeli PT. SMCP berdasarkan bukti/draft Nomor : DAP21004945 tanggal 7 Agustus 2021 dari 5 (lima) pelanggan/pembeli dengan jumlah uang Rp23.097.408,- (dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Uang pembayaran pelunasan piutang pelanggan/pembeli PT. SMCP berdasarkan bukti/draft Nomor : DAP21005053 tanggal 12 Agustus 2021 dari 9 (sembilan) pelanggan/pembeli dengan jumlah uang Rp20.911.395,- (dua puluh juta sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) pada perbuatan Terdakwa yang sengaja uang setoran pelanggan/pembeli milik di PT. Sarimekar Cahaya Persada (PT. SMCP) sejak bulan Mei Tahun 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021 dengan cara saat Terdakwa menerima uang pembayaran pelunasan piutang pembeli PT. SMCP dari Salesman yakni

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Blh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Akbar kemudian Terdakwa membuat Draft Pelunasan yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Muhammad Akbar, namun uang yang sudah diserahkan tadi oleh Saksi Muhammad Akbar, Terdakwa kuasai dan tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi Muhammad Hariyadi selaku Kepala Gudang. Dari perbuatan tersebut jelas terbukti adanya kesengajaan Terdakwa untuk mewujudkan perbuatannya mengambil uang setoran pelanggan/pembeli milik PT. Sarimekar Cahaya Persada (PT. SMCP) sehingga mengakibatkan PT. STLI mengalami kerugian sejumlah Rp96.275.485,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan saksi Bambang Suriadi, saksi Muhammad Akbar, dan saksi Muhammad Hariyadi serta dari keterangan Terdakwa sendiri sendiri di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin, atau memberitahukan atau melaporkan kepada pimpinan mengenai perbuatan tidak menyetorkan uang setoran pelanggan/pembeli atas Pelunasan piutang tersebut serta menggunakan uang tersebut guna keperluan lainnya yakni untuk melaksanakan acara pernikahan dan resepsi pernikahan Terdakwa pada hari Sabtu, 29 Mei 2021 serta untuk keperluan lain. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah secara melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, akan tetapi barang-barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa karena memang Terdakwa sebagai Admin pada PT. Sarimekar Cahaya Persada (PT. SMCP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi mengakibatkan keseluruhan unsur menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perihal penguasaan uang setoran pelanggan/pembeli milik PT. Sarimekar Cahaya Persada (PT. SMCP) telah dipertimbangkan sebelumnya, dan Majelis Hakim berpendapat penguasaan Terdakwa atas uang setoran tersebut karena pekerjaan Terdakwa sebagai PT. Sarimekar Cahaya Persada (PT. SMCP) cabang Batulicin;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penguasaan tersebut terjadi karena Terdakwa selaku Admin PT. Sarimekar Cahaya Persada (PT. SMCP) cabang Batulicin mempunyai tanggungjawab membuat nota piutang toko / costumer, membuat draft pelunasan piutang, membuat surat jalan penagihan nota (SJP), menyetorkan uang pembayaran piutang toko/costumer ke Kepala Gudang dan untuk itu Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dari PT. Sarimekar Cahaya Persada (PT. SMCP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat penguasaan Terdakwa terhadap barang-barang tersebut disebabkan adanya hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT. Sarimekar Cahaya Persada (PT. SMCP) cabang Batulicin sehingga Terdakwa dapat menguasai uang setoran pelanggan/pembeli PT. Sarimekar Cahaya Persada (PT. SMCP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar draft pelunasan piutang PT. Sarimekar Cahaya Persada;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan an. Abdul Rahman;
- Uang pengembalian dari Saudara Abdul Rahman sebesar Rp8.723.000,-(delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik PT. Sarimekar Cahaya Persada Cabang Batulicin oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada PT. Sarimekar Cahaya Persada Cabang Batulicin melalui saksi Bambang Suriadi selaku karyawan PT. Sarimekar Cahaya Persada Cabang Batulicin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa ada mengembalikan uang setoran milik PT. Sarimekar Cahaya Persada Cabang Batulicin sebesar Rp8.723.000,-(delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Rahman als Rahman Bin Rusaiman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja "** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar draft pelunasan piutang PT. Sarimekar Cahaya Persada;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan an. Abdul Rahman;
- Uang pengembalian dari Saudara Abdul Rahman sebesar Rp8.723.000,-(delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

**dikembalikan kepada PT. Sarimekar Cahaya Persada Cabang Batulicin melalui saksi Bambang Suriadi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Marcelliani Puji Mangesti, S.H.M.H. Ni Gusti Made Utami, S.H.**

**Denico Toschani, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Damayka, S.H.,M.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Bln